

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS-JDIH
2026

Kpts 4 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpts KPU No. 134/Kpts/KPU/2016; Kpts KPU No. 10/HK.04/08/2022; Kpts KPU No. 1754 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Januari 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.